

BUGHAT DALAM AL-QUR'AN

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Strata Satu (S-1)
Ilmu Ushuluddin

Oleh :

BINTI NUR INAYAH

NIM : EO.3.3.97.055

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS USHULUDDIN
JURUSAN TAFSIR HADITS
2002**



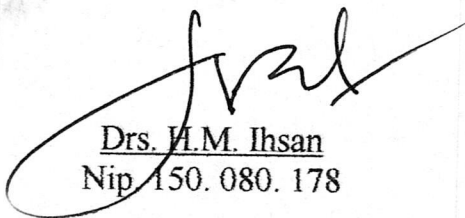


PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi disusun oleh **Binti Nur Inayah** ini telah diperiksa dan disetujui
Untuk diujikan

Surabaya, 30 Januari 2002

Pembimbing



Drs. H.M. Ihsan
Nip. 150.080.178

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

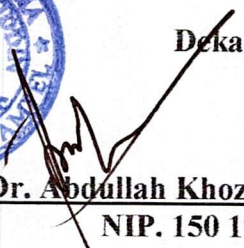
Skripsi yang disusun oleh **Binti Nur Inayah** ini telah dipertahankan
di hadapan Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 7 Pebruari 2002

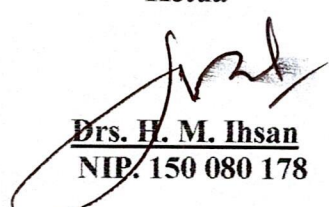
Mengesahkan,
Fakultas Ushuluddin
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.



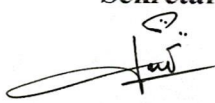
Dekan


Dr. Abdullah Khozin Afandi, MA
NIP. 150 190 692

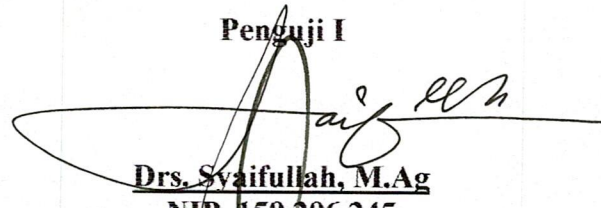
Ketua


Drs. H. M. Ihsan
NIP. 150 080 178

Sekretaris


Dra. Hj. Khoirul Umami, M.Ag
NIP. 150 274 381

Penguji I


Drs. Syaifullah, M.Ag
NIP. 150 206 245

Penguji II


Drs. H. Hasjim Abbas
NIP. 150 110 440

DAFTAR ISI

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Judul	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Metodologi Penelitian.....	9
G. Sistematika Pembahasan.....	11

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Pengertian Tafsir	13
1. Pengertian Tafsir Menurut Bahasa	13
2. Pengertian Tafsir Menurut Istilah	15

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

B. Metode Tafsir Al-Qur'an	19
1. Pengertian Metode Tahlili.....	22
2. Kelebihan Metode Tahlili	28
3. Urgensi Metode Tahlili	29
C. Bughat	30
1. Pengertian Bughat.....	30
2. Unsur-unsur Bughat	35
3. Sebab-sebab Bughat.....	37

BAB III : PENYAJIAN DATA

A. Ayat Al-Qur'an Tentang Bughat	47
B. Hadits-hadits Tentang Bughat.....	48
C. Penafsiran Ayat Tentang Bughat	51

BAB IV : ANALISA DATA

A. Bughat Menurut Mufasir Al-Qur'an	59
B. Pandangan Mufasir Al-Qur'an Mengenai Bughat.....	65

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran-Saran	70
C. Penutup.....	70

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an adalah kumpulan kalam dan wahyu Allah sebagai kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui Malaikat Jibril. Ia Mempunyai banyak sifat, antara lain *Bayan li al-Nas* (keterangan bagi manusia), *hudan warah matan* (petunjuk dan rahmat), dan *al-Furqan* (pembeda antara yang haq dan batil). Keragaman sifat al-Qur'an menunjukkan bahwa kandungannya mencakup berbagai aspek pengetahuan dan informasi, seperti ajaran tauhid, akhlak atau moral, ibadah, dasar-dasar kehidupan kemasyarakatan dan i'tibar.¹

Tidak dapat diragukan lagi bahwa tujuan utama al-Qur'an menegakkan sebuah tatanan masyarakat yang adil berdasarkan etika, dan dapat bertahan di muka bumi ini.

¹J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Medinah ditinjau dari Pandangan al-Qur'an*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 16

Nabi Muhammad diutus oleh Allah bukan hanya membawa ajaran-ajaran yang bersangkutan dengan hidup kerohanian akan tetapi juga membawa ajaran-ajaran mengenai kehidupan dunia manusia. Oleh karena itu Nabi mempunyai kedudukan, bukan hanya sebagai kepala agama, tetapi juga sebagai kepala negara. Dengan kata lain, dalam diri nabi terkumpul dalam dua kekuasaan, yaitu kekuasaan spiritual dan kekuasaan sekuler.²

Ketika Rasulullah masih hidup persoalan perselisihan tidaklah menjadi soal dikarenakan manakala sahabat saling berselisih paham mereka dapat menanyakan langsung kepada Nabi Muhammad tentang peristiwa yang dialaminya, dan kemudian Nabi Muhammad menjawab persoalan tersebut dengan bimbingan. Wahyu Allan SWT.

Setelah Rasulullah wafat terjadilah perselisihan diantara bangsa Arab Muslim, yang berpangkal tentang penggantian Rasulullah, dan akhirnya terpilihlah Abu Bakar walaupun melalui musyawarah yang alot dikalangan kaum Muhajirin dan anshor, karena mereka sama-sama merasa berhak menjadi pemimpin umat Islam. Namun karena semangat ukhuwah

²Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari berbagai Aspeknya, II* (Jakarta: UI Press, 1985), 101

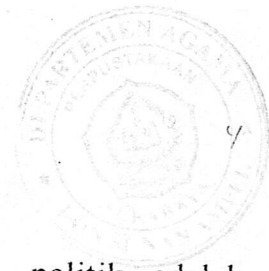
Terjadinya pemberontakan dalam suatu negara diakibatkan karena tidak adanya hubungan yang baik antara rakyat dan pemimpinnya. Maka dari itu hubungan antara pemimpin dan rakyat harus tetap terjalin dengan baik untuk kebaikan suatu negara, agar terwujud adanya suatu perdamaian.

Dalam komunitas masyarakat tercipta adanya sikap gotong-royong dan tolong-menolong satu sama lain dalam kebaikan, membantu orang yang lemah, membela yang teraniaya, dan tidak melaksanakan tolong-menolong atau membela pelaku kejahatan. Corak masyarakat yang seperti ini yang menjadi tujuan perintah dalam al-Qur'an:

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان
واتقوا الله صلى الله عليه وسلم ان الله شديد العقاب.

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusahan. Dan bertaqwaalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".⁶

⁶QS. Al-Maidah (5: 2)



Sejarah telah membuktikan bahwa persoalan politik adalah persoalan yang dapat mengakibatkan umat Islam terpecah belah dan menimbulkan beberapa pokok sebagai kelompok tandingan dikarenakan oleh kekecewaan politik pada waktu itu, hal tersebut mengakibatkan timbulnya kerusuhan-kerusuhan yang dapat mengacaukan ketentraman dan keamanan masyarakat.

Bangsa Indonesia yang sedang membangun baik di bidang fisik maupun spiritual, selalu saja tidak henti-hentinya diliputi rasa prihatin terhadap situasi yang melanda negara, terutama di bidang keamanan yang mengakibatkan terjadinya kekacauan dan kerusakan dimana-dimana dan mengakibatkan perekonomian tidak stabil dan berujung adanya krisis, baik krisis ekonomi, krisis kepercayaan dan moral.

Bughat adalah perbuatan aniaya atau penyelewengan sekelompok orang (pemberontak) dengan kekuatan yang terorganisasi yang dalam aksinya menggunakan fisik dan senjata untuk menggulingkan pemerintah yang sah.⁵

⁵ Soeleman Fadli, *Makar dan Bughat*, (Harian Koran Surya, 11 April 2001)

Islamiyah yang tinggi akhirnya Abu Bakar terpilih. Rupanya semangat keagamaan Abu bakar mendapat penghargaan yang tinggi dari umat Islam, sehingga masing-masing pihak menerima dan membaiaitnya.³

Walaupun persoalan pengganti Rasul tersebut berhasil diselesaikan dengan diangkatnya Abu Bakar, namun tidak lebih dari tiga dekade masalah serupa muncul lagi, yaitu pada masa pemerintahan Ali bin Abu Thalib terjadilah banyak pemberontakan, peperangan, yang diakhiri dengan peristiwa *tahkim* (arbitrase), tapi *tahkim* tidak menyelesaikan masalah, menyebabkan timbulnya golongan ketiga yaitu khawarij, orang-orang yang keluar dari barisan Ali. Akibatnya, diujung masa pemerintahan Ali bin Thalib umat Islam terbagi menjadi tiga kekuatan politik yaitu Mu'awiyah, Syiah (pengikut Ali), dan Khawarij.⁴

Berdasarkan kenyataan tersebut diatas rasa ketidakpuasan terhadap kepemimpinan yang sah adalah merupakan masalah yang aktual, baik negara tersebut berdasarkan Islam atau bukan.

³ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), 35

⁴ *Ibid.*, 40

Ayat kedua dari surat al-Maidah di atas, menyatakan bahwa tolong-menolong diantara sesama manusia untuk mewujudkan kebaikan, dan untuk mencapai taqwa yang merupakan suatu keharusan, karena manusia pada hakikatnya adalah makhluk politik atau makhluk sosial, yakni sejenis makhluk yang memerlukan antara sesamanya untuk mencukupi kebutuhannya. Oleh karena itu manusia tidak dapat hidup sendirian, tanpa ada bantuan dari orang lain. Dan dalam ayat itu juga, manusia dilarang untuk tolong-menolong dan kerja sama dalam hal dosa dan permusahan.

Di dalam jiwa seorang pemimpin juga harus tertanam sifat adil, sifat adilnya tersebut tidak hanya bagi satu golongan tertentu, akan tetapi rasa adilnya diberikan bagi setiap individu. Jadi setiap orang mendapatkan suatu keadilan yang sama tidak boleh dibedakan-bedakan.

Di dalam al-Qur'an Allah memerintahkan orang-orang mukmin agar benar-benar menjadi penegak keadilan dan menjadi saksi karena Allah. Sikap adilnya tersebut baik terhadap dirinya sendiri, ibu bapak dan kaum kerabat, orang kaya atau pun terhadap orang miskin dan tidak

boleh menuruti hawa nafsu yang akan menyimpangkan dari kebenaran.

Sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ
 أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا
 فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ إِن تَعْدِلُوا ۚ
 وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ
 خَبِيرًا.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi (dalam menegakkan keadilan) karena Allah, walaupun terhadap diri sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu, jika dia kaya atau miskin maka Allah lebih utama (tahu) atas (kemaslahatan) keduanya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu sehingga kamu tidak berlaku adil. Dan jika kamu memutarbalikkan keadilan atau menolak menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁷

Apabila dalam suatu negara tidak dapat menjalankan mendapatkan suatu keadilan maka yang terjadi adalah rasa ketidakpuasan dan

⁷ QS. an-Nisa’ (5: 135)

kekecewaan di masyarakat, yang pada akhirnya akan memunculkan suatu pemberontakan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

B. Penegasan Judul

Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam mengartikan judul skripsi ini, maka akan penulis jelaskan maksudnya:

Bughat : Orang-orang yang keluar dari kebijaksanaan pemerintah dengan terang-terangan memberontak kepada pemerintah, di mana mereka juga mempunyai kekuatan untuk mendukung pemberontakannya.⁸

Jadi maksud dari judul skripsi ini adalah suatu tindakan segerombolan pemberontak yang berkeinginan untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah, yang disebabkan karena adanya rasa kecewa atau karena adanya rasa ketidakpuasan terhadap pemerintahan yang ditinjau dari kajian tafsir al-Qur'an.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah:

⁸M. Rawas Qal 'Ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khatthab r.a*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 55

1. Apa yang dimaksud dengan bughat?

2. Bagaimana mufassir al-Qur'an memahami bughat?

D. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk:

1. Untuk mendiskripsikan pengertian bughat
2. Untuk mendiskripsikan pandangan mufassir al-Qur'an tentang bughat

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari studi ini, sekurang-kurangnya bermanfaat untuk:

1. Menambah kuantitas khazanah keilmuan tentang bughat terutama dalam bidang tafsir al-Qur'an

2. Dapat dijadikan bahan komperatif research sejenis

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research).

Dalam penelitian kepustakaan pengumpulan data-datanya diolah melalui penggalian dan penelusuran atas buku-buku surat kabar, jurnal

dan catatan lainnya yang dinilai memiliki hubungan dan dapat mendukung pemecahan masalah serta pencarian kebenaran skripsi ini.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam skripsi adalah menggunakan metode penafsiran tahlili atau analisa yaitu menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Qur'an yang sesuai dengan runtutan ayat-ayat al-Qur'an yang tercantun dalam mushaf.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitiannya, skripsi ini menggunakan metode penelitian dokumentasi dalam mengumpulkan data-datanya, yang bertujuan untuk menganalisa data-data yang diperlukan.

4. Metode Analisa

Data-data yang diperoleh berkenaan dengan bughat dipelajari dan didiskripsikan kemudian dianalisa, sehingga akan didapatkan suatu kesimpulan yang memadai.

G. Sumber Data

Sumber data dalam penulisan skripsi ini, adalah:

1. Tafsir ayat Ahkam minal Qur'an, karya Muhammad Ali Ash-

Shabuni
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. Ahkam al-Qur'an, oleh Muhammad bin Abdullah (ibnul Arabi)

3. Ahkam al-Qur'an, karya Abu Bakar ar-Razi Al-Jashshos

4. Terjemah tafsir al-Maraghi, oleh Anwar Rasyidi, dkk

5. Tasyri'ul Jina'il Islami, karya Abdul Qodir Audah

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, penegasan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Bab II : Dalam bab ini pembahasannya meliputi : Landasan teori, pengertian tafsir, metode tafsir al-Qur'an, pengertian metode tahlili, kelebihan metode tahlili, urgensi metode tahlili, pengertian bughat, unsur-unsur bughat, sebab-sebab bughat.

Bab III : Dalam bab ini membahas tentang : Penyajian data yang terdiri

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
dari ayat tentang bughat, hadits, hadist, bughat, penafsiran

ayat tentang bughat

Bab IV : Merupakan analisa dari pengertian bughat menurut mufassir

al-Qur'an, pandangan mufassir al-Qur'an tentang bughat.

Bab V : Penutup skripsi yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB II

TAFSIR DAN METODE-METODENYA

Al-Qur'an adalah sumber ajaran Islam. Kitab suci yang menempati posisi sentral, bukan saja dalam perkembangan ilmu-ilmu keislaman. Tetapi juga merupakan inspirator, dan pemandu gerakan-gerakan umat Islam.

Oleh karena itu, untuk memahami ayat-ayat al-Qur'an dibutuhkan penafsiran-penafsiran yang mempunyai peranan yang sangat besar bagi maju mundurnya umat. Untuk mempermudah dalam memahami tafsir dan metodenya, terlebih dahulu akan dipaparkan mengenai pengertian tafsir.

A. Pengertian Tafsir

1. Tafsir Menurut Bahasa

Dalam mengartikan tafsir menurut bahasa, para ulama berbeda

pendapat sebagai berikut :

- a. Menurut az-Zarqani, kata tafsir berarti keterangan atau penjelasan.¹ Yaitu sesuai dengan kata tafsir yang terdapat dalam al-Qur'an yang berbunyi : S. al-Furqon : 33

¹Muhammad Abdul Azhim az-Zarqani, *Manahilul Irfan Fi Ulumil Qur'an II* (Makkah: : Dar al-Fikr, t.th), 3.

ولا يأتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيراً .

Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu (membawa) sesuatu yang ganjil, melainkan Kami datangkan kepadamu suatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya”.²

b. Syekh al-Qathan mengatakan, tafsir secara bahasa mengikuti wazan “*Taf’ il*”, berasal dari akar kata *al-Fasr*, yang berarti menjelaskan, menyingkap, dan menampakkan atau menerangkan makna yang abstrak. Kata kerjanya mengikuti wazan “*daraba-yadribu*” dan “*nasara-yansuru*”, dikatakan “*fasara-yafsiru*” dan “*yafsuru-fasran*” dan “*fassarahu*” artinya “*abnahu*” (menjelaskannya). Kata *at-Tafsir* dan *al-Fasr* mempunyai arti menjelaskan dan menyingkap yang tertutup.³

c. Az-Zarkasi mengatakan bahwa tafsir itu berasal dari kata “*Tafsirah*” yang berarti statoskop, yaitu yang dipakai oleh para dokter untuk memeriksa orang sakit. Dengan alat ini dokter dapat menjelaskan penyakit apa yang diderita oleh pasien. Demikian

²Al-Qur'an, 25 : 33

³Manna' Khalil al-Qaththan, *Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Antar Nusa, 1992), 450

pula halnya seorang mufassir, dengan tafsir ia dapat membuka arti

ayat, kisah-kisah dan sebab-sebab turunnya.⁴

d. Sebagian ulama mengatakan bahwa tafsir itu berasal dari kebalikan

kata "*safar*", seperti dalam ungkapan "*Asfarras Subhu*" yang

berarti "fajar telah bercahaya terang", sehingga tafsir berarti

penerangan atau keterangan.⁵

Dari beberapa pengertian tafsir menurut bahasa yang telah dikemukakan seperti yang tersebut diatas, adalah suatu keterangan atau penjelasan yang digunakan untuk menerangkan dari pengertian kata yang sulit.

2. Tafsir Menurut Istilah

Tafsir menurut istilah di kalangan ulama bermacam-macam

dalam memberikan definisinya, ada yang singkat ada yang panjang lebar sebagaimana pengertian-pengertian berikut:

⁴Bahrudin Muhammad bin Abdullah az-Zarkasi, *al-Burhan fi Ulum al-Qur'an*, (Cairo: Isa al-Babil Halabi, 1958) Juz II, 147

⁵ Imam Jalaluddin as-Suyuthi asy-Syafi'i, *al-Itqon fi Ulum al-Qur'an II* (Beirut: Darul Fikri, 1979), 173

a. Menurut az-Zarkasyi mendefinisikan tafsir sebagai berikut :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

التفسير علم يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه محمد ص . م .

وبيان معانيه واستخراج احكامه وحكمه

"Tafsir ialah ilmu untuk memahami kitab Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan menjelaskan arti-artinya serta mengeluarkan hukum-hukum dan hikmah-hikmahnya".⁶

b. Menurut az-Zarqani mendefinisikan tafsir sebagai berikut :

والتفسير فى الاصطلاح علم يبحث فيه عن القرآن

الكريم من حيث دلالة على مراد الله بقدر الطاقة البشرية

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
"Tafsir menurut istilah ialah ilmu yang membahas tentang al-Qur'anul Karim dari segi petunjuk-petunjuknya terhadap makna yang dikehendaki Allah SWT sesuai dengan kemampuan manusia".⁷

c. Menurut al-Kilbi sebagaimana dikutip oleh ash-Shiddqi,
mengatakan :

⁶ Az-Zarkasyi, *al-Burhan*, I, 33

⁷ Az-Zarqani, *Manahilul Irfan fi ulumil Qur'an* II, 3

التفسير سرح القرآن وبيان معناه والافصاح بما يقتضيه

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

بنصه او اشارته او نحوه

“Tafsir ialah mensyarahkan al-Qur'an, menerangkan maknanya dan menjelaskan apa yang dikehendaki dengan nashnya, isyarahnya atau rahasianya.”⁸

d. Abu Hayyan mendefinisikan tafsir sebagai berikut :

التفسير علم يبحث فيه عن كيفية النطق بالفاظ القرآن

ومدلولاتها واحكامها الافرادية والتزكيفية ومعانيها التي تحمل

عليها حالة التركيب وتتمات لذلك

“Tafsir ialah ilmu yang membahas cara-cara mengucapkan lafadz-lafadz al-Qur'an dan menerangkan petunjuk serta hukum-hukumnya baik yang mufrod maupun yang tersusun dan menjelaskan makna-maknanya yang dibawa oleh lafadz-lafadz itu ketika dalam redaksi (susunan) serta alasan-alasan yang menyempurnakan semua itu.”⁹

⁸M. Hasbi ash-Shiddiqi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu al-Qur'an /Tafsir*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1972), 179

⁹M. Hussain ald-Dzahabi, *at-Tafsir wal Mufasssirun*, (Cairo : Dar al-Kitab al-Arabiyyah, 1976) I, 14

e. Sebagian ulama mendefinisikan tafsir sebagai berikut :

التفسير هو علم نزول لايات وشؤونها واقاميتها والاسباب المازلة
 فيها ثم ترتيب مكيتها ومدفيتها ومحكمها ومتشابهها وناسخها
 ومنسوخها وخاصها وعامها ومطلقها ومقيدها ومجملها ومفصلها
 وحلالها وحرامها ووعدتها ووعيدتها وامرها ونهيها وعبرها
 وامثالها .

“Tafsir ialah ilmu mengenai turunnya ayat-ayat dan hal ihwalnya, cerita-cerita dan sebab-sebab turunnya, tertib Makki dan Madaniyah, muhkam dan mutasyabihnya, nasikh dan mansukhnya, khusus dan umumnya, mutlak dan muqayyadnya, mujmal dan mufashalnya, halal dan haramnya dan mengenai ungkapan-ungkapan dan perumpamaan-perumpamaannya.”¹⁰

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

f. Menurut Ibrahim mendefinisikan tafsir adalah satu di antara ilmu-

ilmu. Ilmu diniyah yang dimaksudkan untuk menjelaskan dan menerangkan al-Qur'an guna menyingkap tujuan-tujuan dan rahasia-rahasiannya.

¹⁰ Suyuthi, *al-Itqan*, II, 174

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan diatas, pengertian tafsir menurut istilah adalah ilmu yang membahas tentang ayat-ayat al-Qur'an yang bermanfaat untuk menjelaskn maksud Allah SWT.

B. Metode Tafsir Al-Qur'an

Para ulama telah menulis dan mempersembahkan karya-karya mereka di bidang tafsir, dan menjelaskannya metode-metode yang digunakan oleh masing-masing tokoh penafsir.

Menurut al-Farmawi metode-metode tafsir yang dimaksud adalah:

1. Metode Tahlili, yaitu suatu metode tafsir yang bermaksud menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Qur'an yang disusun berdasarkan runtutan ayat sebagaimana tersusun di dalam mushaf.¹¹
2. Metode Ijmali, yaitu metode tafsir yang menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan cara mengemukakan maknanya secara global.

¹¹ Abdul al-Hayy al-Farmawi, *al-Bidayah Fi al-tafsir al-Maudhu'i : Dirasah Manhaja al-Maudhuiyah*, diterjemagkan oleh Suryan A Jamrah, *Metode Tafsir Maudhu'i : Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 12

Di antara kitab-kitab tafsir yang ditulis menurut metode Ijmaali

adalah:

- Tafsir al-Qur'an al-Karim, oleh Muhammad Farid Wajhi
- Tafsir al-Wasid, terbitan Majma' al-Buhust al-Ismiyah.¹²

3. Metode Muqarrin (Metode Perbandingan), yaitu mengemukakan penafsiran ayat al-Qur'an yang ditulis oleh sejumlah penafsir dan mengungkapkan pendapat mereka serta membandingkannya dari segi dan kecenderungan masing-masing yang berbeda dalam menafsirkan al-Qur'an.¹³

4. Metode Maudhu'i, yaitu menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang mempunyai maksud yang sama dalam arti sama-sama membicarakan satu topik masalah dan menyusunnya berdasarkan kronologi serta sebab-sebab turunnya ayat.¹⁴

¹² *Ibid.*, 29

¹³ *Ibid.*, 30

¹⁴ *Ibid.*, 32

Sedangkan menurut H.A. Abdul Jalal dalam bukunya “Urgensi tafsir Maudhu’i Pada Masa Kini”, metode penafsiran al-Qur'an dibagi menjadi:

a. Metode Penafsiran al-Qur'an dari segi sumbernya, ada tiga macam:

1. Metode Tafsir bil-Ma'tsur
2. Metode Tafsir bir-Ra'yi
3. Metode Tafsir Izdiwaj

b. Metode Penafsiran al-Qur'an ditinjau dari segi cara penjelasannya, ada dua macam:

1. Metode Tafsir Bayani atau Diskriptif
2. Metode Tafsir Muqarin atau Komparatif

c. Metode Penafsiran al-Qur'an ditinjau dari segi keluasan penjelasan

tafsirnya, ada dua macam:

1. Metode Tafsir Ijmali
2. Metode Tafsir Ithnabi

d. Metode Penafsiran al-Qur'an ditinjau dari segi sasaran atau tertib ayat-ayat yang ditafsirkan, ada dua macam:

1. Metode Tafsir Tahlili

2. Metode Tafsir Muudhu'i¹⁵

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penafsiran Tahlili, maka dari itu akan dipaparkan pengertian tafsir tahlili secara lebih luas.

b.1. Pengertian Metode Tahlili

Kata Tahlili merupakan bentuk masdar dari kata “Hallala-yuhallilu yang berkedudukan sebagai kata sifat yang memberi sifat pada kata sebelumnya yang berarti menguraikan, atau melepaskan atau membebaskan¹⁶

Tetapi dalam kaitannya sebagai terminologi yang berdiri sendiri tafsir tahlili memiliki pengertian, yaitu suatu metode tafsir yang bermaksud menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Qur'an dari seluruh aspeknya, yang dipaparkan secara kronologis sesuai dengan tertib ayat dalam mushaf, dalam menguraikan tafsirnya penafsir memulai dengan

¹⁵ Abdul Djalal, *Urgensi Tafsir Maudhu'i Pada Masa Kini*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1990),

¹⁶ Al-Munawir A. Warson, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta: PP.Al-Munawir, 1982),

memaparkan arti kosa kata dan diikuti dengan pengertian (makna) global

dari ayat tersebut.¹⁷

Dalam rangka mendukung uraian dan pembahasannya biasanya para penafsir juga menguraikan dalil-dalil, baik yang berasal dari Rasulullah, para sahabat maupun para tabi'in para penafsir, yang kadang-kadang bercampur baur dengan pendapat pribadi para penafsir itu sendiri, yang sudah barang tentu sangat diwarnai oleh latar belakang pendidikan dan keahliannya, serta kecenderungan pribadi maupun mazhab yang diikutinya.¹⁸

Menurut Farmawi, Metode Tahlili dilihat dari segi kecenderungan penafsir, di bedakan menjadi:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Tafsir bil Ma'tsur | 5. Tafsir Falsafi |
| 2. Tafsir bil Ra'yi | 6. Tafsir al-Ilmi |
| 3. Tafsir as-Shufi | 7. Tafsir al-Adab-al Ijtima'i. ¹⁹ |
| 4. Tafsir al-Fiqhi | |

¹⁷Farmawi, *Al-Bidayah*, 12

¹⁸*Ibid.*

¹⁹*Ibid.*



1. Tafsir bil Ma'tsur

Tafsir bil Ma'tsur adalah penafsiran ayat dengan ayat, penafsiran ayat dengan hadits Nabi SAW. yang menjelaskan makna sebagian ayat yang dirasa sulit dipahami oleh para sahabat.

Periodisasi perkembangan tafsir bil ma'tsur terbagi menjadi dua tahap yaitu:

- a. Periode Lisan, periode ini lazim di sebut periode periwayatan
- b. Periode Tadwin (kodifikasi penulisan)

Kitab-kitab tafsir yang memuat metode tafsir bil ma'tsur antara lain:

- Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'anil Karim, oleh Ibn Jarir al-Thabary (w. 310 H)
- Mu'alimul Tanzih, karya al-Baghawi (w. 516 H)
- Tafsir al-Qur'anut al-Adzim, Ibn Katsir (w. 774 H)
- Ad-Daral-Mansyur fi Tafsir bil Ma'tsur, karya at-Suyuthy (w. 911 H)

2. Tafsir bil Ra'yi

Tafsir Bil Ra'yi adalah penafsiran al-Qur'an dengan ijtihad, terutama setelah seorang penafsir itu betul-betul mengetahui perihal bahasa Arab, asbab al-Nuzul, nasikh-mansukh, dan hal-hal lain yang diperlukan oleh lazimnya seorang penafsir.

Di antara kitab-kitab tafsir bil ra'yi adalah sebagai berikut:

- Mafatihul Ghaib, oleh al-Fath al-Razi (w. 606 H)
- Anwar at-Tanzih wa Israrul at-Ta'wil, oleh al-Baidhawiy (w. 691 H)
- Madarik at-Tanzih wa Haqaiq at-Ta'wil, oleh al-Nasa'iy (w. 701)
- Luban at-Ta'wil fi Ma'ani at-Tanzil, oleh al-Khazin (w. 741 H)
- Irsyad al-Aqli as-Salim ila Muzaya al-Kutub al-Karim, oleh Abu al-Su'ud (w. 982 H)

3. Al-Tafsir as-Shufi

Tafsir as-Shufi penafsiran al-Qur'an dari segi tasawufnya (religi). Kecenderungan penganut penafsiran as-Shufi terbagi menjadi 2 arah yang mempunyai pengaruh di dalam penafsiran al-Qur'an al-Karim, yaitu:

a. Tashawuf Teoritis (التصوف النظاري)

Para penganut aliran ini mencoba meneliti dan mengkaji al-Qur'an berdasarkan teoritis madzhab dan sesuai dengan ajaran-ajaran mereka.

b. Tashawuf Praktis (التصوف العلمي)

Yang dimaksud tashawuf praktis adalah tashawuf yang mempraktekkan gaya hidup sengsara, zuhud dan meleburkan diri di dalam kekuatan kepada Allah Ta'ala.

Di antara kitab-kitab tafsir tashawuf praktis ini adalah:

- Tafsir al-Qur'an al-Karim, oleh al-Tusturi (w. 383 H)
- Haqaiq al-Tafsir, oleh al-Salami (w. 412 H)
- 'Araisy al-Bayan fi Haqaiq al-Qur'an, karya al-Syairazi (w. 606 H)

4. Tafsir al-Fiqhi

Tafsir al-Fiqhi adalah suatu corak penafsiran al-Qur'an yang ditinjau dari segi hukum syari'ah yang berdasarkan ijtihad.

Kitab-kitab tafsir yang bercorak fihi adalah

Ah-Kamul oleh al-Jash-Shah (w. 370 H)

- Ah-Kamul Qur'an, oleh Ibn al-Arabi (w. 543 H)
- Al-Jami al-Ahkam al-Qur'an, oleh al-Qurthuby (w. 671 H)

5. Tafsir al-Falsafi

Tafsir al-Falsafi adalah metode panafsiran al-Qur'an yang ditinjau dari sudut pandang falsafi

6. Tafsir al-Ilmi

Tafsir ini adalah penafsiran al-Qur'an yang menfokuskan penafsiran pada kajian bidang ilmiah untuk menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan alam

Di antara para ulama terdahulu yang gigih mendukung corak

tafsir al-Ilmi adalah

- al-Imam al-Fakr al-Razi, melalui kitab tafsirnya Mafathih al-Ghaib
- al-Imam al-Ghazali, melalui kitabnya Ihya'ulum ad-Din dan Jawahir al-Qur'an
- al-Imam al-Suyuthi, melalui kitabnya at-Itqan

7. Tafsir al-Adabi al-Ijtima'i

Tafsir al-Adabi al-Ijtima'i adalah penafsiran al-Qur'an yang mana penafsir berusaha menghubungkan nash-nash al-Qur'an dikaji dengan kenyataan sosial dan sistem budaya yang diuraikan dengan gaya bahasa yang sangat indah, menarik, memikat, dan membuat pembacanya terpesona dan dalam penafsiran ini sepi dari penggunaan istilah-istilah ilmu dan teknologi, kecuali hanya sebatas kebutuhan.

Kitab-kitab tafsir yang ditulis berdasarkan metode ini, antara lain:

- Tafsir al-Manat, oleh Rasyid Ridha (w. 1345 H)
- Tafsir al-Maraghi, oleh al-Maraghi (w. 1945 H)
- Tafsir al-Qur'an al-Karim, karya al-Syeikh Mahmut Shaltut.²⁰

b.2. Kelebihan Metode Tahlili

1. Ruang Lingkup Yang Luas

Metode Tahlili mempunyai ruang lingkup yang teramat luas.

Metode ini dapat digunakan oleh mufasir dalam dua bentuknya:

²⁰Farmawi, *al-Bidayah*, 12-29

ma'tsur dan ra'yi. Bentuk ra'yi dapat lagi dikembangkan dalam berbagai penafsiran sesuai dengan keahlian masing-masing mufasir.

2. Memuat Berbagai Ide

Tafsir dengan metode tahlili memberikan kesempatan yang luas kepada mufasir untuk mencurahkan ide-idenya dan gagasannya dalam menafsirkan al-Qur'an, hal ini menunjukkan bahwa penafsiran dengan metode ini dapat menampung ide-ide yang terpendam dalam benak mufasir.²¹

b.3. Urgensi Metode Tahlili

Keberadaan metode tahlili telah memberikan sumbangan yang sangat besar dalam melestarikan dan mengembangkan khazanah Islam, khususnya dalam bidang tafsir al-Qur'an.

Apabila kita membicarakan urgensi sesuatu mau tidak mau akan berkait dengan tujuan yang hendak dicapai dalam penafsiran, jika ingin menjelaskan kandungan firman Allah dari berbagai segi seperti bahasa, hukum-hukum fiqh, teologi, filsafat, sains dan sebagainya.

²¹Nasaruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1988), 54-53

Maka di sini metode tahlili atau analisis lebih berperan dan lebih dapat diandalkan dari pada metode-metode yang lain. Jadi dapat dikatakan bahwa metode tahlili adalah mengkaji ayat-ayat al-Qur'an dari berbagai aspeknya selama masih dalam kapasitas ayat tersebut. Namun pembahasannya tidak tuntas karena pada ayat lain juga membicarakan hal yang sama, pembahasannya muncul lagi dengan sedikit modifikasi bertambah atau berkurang.²²

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan jika menginginkan pemahaman ayat yang lebih luas dengan melihatnya dari berbagai aspek, maka tiada jalan lain kecuali menempuh atau menggunakan metode tahlili. Di sinilah letak urgensi pokok bagi metode ini bila dibandingkan dengan metode yang lainnya.

C. Bughat

1. Pengertian Bughat

a. Menurut Bahasa

Di kalangan fuqaha kejahatan terhadap kepemimpinan suatu bangsa di sebut "*al-Baghyu*" sedang pelakunya disebut "*al-*

²²*Ibid.*, 52

Baghyu” atau “*al-Fiatul Baghyu*”. Pengertian *al-Baghyu* menurut

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

bahasa ialah mencari sesuatu.²³

Sebagaimana firman Allah:

قال ذالك ما كن نبغ صلى فارتد على اثارهما قصصا

Artinya: Musa berkata “itulah yang kita cari”,. Lalu keduanya kembali mengikuti jejaknya (semula).²⁴

Kemudian terkenal dalam Urf, makna bughat adalah mencari sesuatu yang tidak halal, kedzaliman dan kecurangan.²⁵

Dalam Kamus al-Munjid, bughat mempunyai arti berpaling dari kebenaran atau aniaya. Lafadz bughat adalah isim fail yang menunjukkan pelaku yang juga merupakan jama' taksir yang menunjukkan arti banyak.²⁶

Jadi pengertian bughat menurut bahasa adalah sekelompok orang yang melakukan aniaya atau yang berpaling dari kebenaran.

²³ Abdul Qadir Audah, *Tasyri'ul Jina'il Islamy*, Jilid II, (Kairo: Arrisalah, 1994), 673

²⁴ QS. Al-Kahfi (18: 64)

²⁵ Audah, *Tasyri'ul*, 673

²⁶ Lois Ma'luf, *Kamus Munjid Fi Lughah*, (Libanon: Beirut, 1998), 44

b. Menurut Istilah

Bughat menurut istilah dikalangan ulama terjadi perbedaan.

1. Secara istilah, ulama Malikiyah memberikan definisi Bughat

adalah:

البغى هو الامتناع عن طاعة من ثبتت امامته
فى غير معصية بمغالبة ولو تأويلا.

“Menolak untuk tat kepada imam yang sah dalam hal-hal yang tidak termasuk maksiat, dengan jalan melawannya meski ada alasan.

2. Menurut Ulama Hanafi

البغى هو الخروج عن طاعة امام الحق بغير حق

“Keluar dari ketaatan terhadap imam yang caranya tidak sah”

3. Menurut Syafi'i dan Hambali

البغى هو خروج جماعة ذات شوكة ورئيس مطاع عن طاعة
الامام بتأويل فاسد

“Keluarnya jama'ah yang memiliki kekuatan dan pemimpin yang ditaati dari ketaatan imam dengan alasan yang fasid (salah)”

4. Menurut Adzahiri

البغى هو الخروج على امام حق بأوّل محطىء
فى لدين أو الخروج لطلب الدنيا .

“Tindakan memisahkan diri dari imam yang sah dengan alasan yang salah menurut agama atau memisahkan diri untuk menuntut keduniawian”

5. Menurut Syi’ah Ziyadah

البغى هو الخروج على الامام الحق من فئة لها منعة

“Tindakan memisahkan diri dari pemimpin yang sah dari segerombolan orng yang mempunyai pertahanan”²⁷

Adapun sebab-sebab perbedaan para ulama fiqh dalam memberikan ta’rif al-Baghyu karena perbedan pandangan mereka akan kesempurnaan syarat yang harus dipenuhi oleh ahli bughat.

Mayoritas fuqaha berusaha untuk mengkompromikan antara hukum dan syarat al-Baghyu di dalam memberikan definisi dan mereka menghendaki agar definisi tersebut sempurna.

²⁷ Abdul Qadir Audah, *Tasyri’ul Jina’il Islamy*, (Kairo: Arrisalah, 1994), 674

30

Abdul Qadir Audah adalah salah satu ulama yang mencoba
yang mengkompromikan dari perbedaan-perbedaan tersebut, al-

Baghyu adalah memisahkan diri dari pemimpin dengan maksud
menentanginya.²⁸

Bughat adalah sekelompok orang yang menentang pemimpin
yang sah karena ada alasan-alasan tertentu dan kelompok tersebut
mempunyai kekuatan untuk memisahkan diri.

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa suatu golongan dikatakan
bughot jika terdapat sifat-sifat sebagai berikut:

1. Keluar dari taat kepada pemerintah yang adil yang diwajibkan

Allah Swt atas kaum muslimin sebagai waliyul amri

2. Yang keluar adalah jama'ah yang kuat dan bersenjata, sehingga

untuk mengembalikan mereka kepada ketaatan pemerintah
membutuhkan persiapan tenaga, materi dan barang

3. Mereka mempunyai alasan yang kuat untuk keluar dari imam,
jika mereka tidak mempunyai alasan yang kuat maka mereka

²⁸ *Ibid.*, 674

tidak bisa digolongkan bughat, tetapi mereka termasuk golongan
perusuh

4. Mereka mempunyai pemimpin yang ditaati sebagai sumber
kekuatan, karena tidak ada kekuatan bagi golongan yang tidak
mempunyai pemimpin²⁹

Para pemberontak mempunyai potensi kekuatan atau banyak
jumlah pengikutnya dengan memiliki pemimpin, walaupun
pemimpin tersebut bukan pemimpin yang dinobatkan, mereka harus
mempunyai keinginan untuk menggulingkan pemerintah atau tidak
mau tunduk kepadanya, dan mereka juga mempunyai alasan yang
kuat atas perbuatan yang telah dilakukannya.

2. Unsur-Unsur Bughat

Untuk dapat dikategorikan sebagai bughat, maka harus
memenuhi unsur-unsur atau syarat sebagai berikut:

²⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, (Jeddah: al-Khodimah al-Haditsah, tt), 108, Jilid III.

- a. Disyaratkan bagi adanya bughat adalah mereka keluar dari pimpinan (imam) dan maksud keluarnya itu adalah bertentangan dengan pimpinan dan mengadakan penyelewengan.³⁰
- b. Disyaratkan bagi bughat ialah mereka berbuat demikian (keluar) dengan memberontak dan mengadakan perlawanan atau pertentangan dengan memakai kekuatan kelompok.³¹
- c. Disyaratkan bagi adanya bughah adalah dengan maksud berbuat kejahatan atau bermaksud mengadakan perlawanan.³²

Dengan demikian apabila telah memenuhi unsur-unsur atau syarat seperti yang telah tersebut di atas, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai bughat.

Orang-orang yang membangkang ada 3 macam, yaitu:

1. Orang yang membangkang tanpa alasan, baik mempunyai kekuatan atau tidak.

³⁰ Audah, *Tasyri'ul*, 675

³¹ *Ibid.*, 687

³² *Ibid.*, 697

2. Pembangkang yang mempunyai alasan akan tetapi tidak mempunyai kekuatan

3. Pembangkang yang mempunyai alasan dan kekuatan, dalam hal ini pembangkang dibagi menjadi 2, yaitu:

a. Kaum Khawarij dan pengikutnya, yang termasuk orang yang menghalalkan darah orang muslim, hartanya dan mencaci maki wanita-wanita muslim serta mengkafirkan sebagian sahabat Rasulullah.

b. Pembangkang yang mempunyai alasan dan mereka mempunyai kekuatan dan kekuasaan, yang yang tidak mempunyai pandangan seperti pendapatnya kaum khawarij dan tidak menghalalkan darah orang muslim dan membolehkan harta dan wanita-wanitanya.³³

3. Sebab-sebab Bughat

Di dalam suatu negara terdapat bermacam-macam penduduk yang mempunyai keinginan yang berbeda maka dari itu dibutuhkan

³³ Audah, *Tasyri'ul*, 679

38

seorang pemimpin yang bijaksana dan adil agar tujuan dari rakyat yang beraneka tersebut untuk mencapai suatu negara yang aman, damai dan sentosa.

Bughat dalam hukum pidana KUHP disebut juga dengan makar, yang dimaksud dengan makar adalah perbuatan (usaha) untuk menjatuhkan pemerintah yang sah.³⁴

Makar juga berarti kudeta: pengambilalihan kekuasaan yang dilakukan oleh kelompok militer atau sipil yang kecewa dengan situasi politik negerinya.³⁵

Secara umum faktor penyebab terjadinya makar tidak jauh berbeda dengan faktor penyebab terjadinya kejahatan karena makar adalah bagian dari kejahatan, sebagaimana dalam KUHP buku kedua Bab I tentang kejahatan terhadap keamanan negara, dijelaskan bahwa makar termasuk kejahatan terhadap negara.³⁶

³⁴B.N. Marbun, *Kamus Politik*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), 308

³⁵*Ibid.*, 361

³⁶Moeljatno, *KUHP*, (Jakarta: Bani Aksara, 1996),

Ada beberapa teori atau aliran tentang penyebab terjadinya kejahatan yaitu:

1. Teori/aliran Antropologis

Teori menyatakan bahwa sebab-sebab orang melakukan kejahatan adalah tergantung pada orang atau individunya, artinya orang itu sudah mempunyai tipe-tipe tertentu sebagai orang jahat. Jadi orang yang melakukan kejahatan tersebut memang sudah ada dalam pribadinya sendiri sebagai orang jahat.

2. Teori/Aliran Sosiologis

Teori ini Menyatakan bahwa sebab orang melakukan kejahatan karena dipengaruhi atau ditentukan oleh lingkungan sekitarnya, baik lingkungan dalam maupun lingkungan masyarakat

3. Teori/aliran Bio-Sosiologis

Teori adalah gabungan antara teori antropologi dan teori sosiologi, teori ini menyatakan bahwa sebab-sebab orang

melakukan kejahatan karena faktor individu orang yang
bersangkutan ditambah dengan adanya pengaruh lingkungan.³⁷

Ditinjau dari sebab-sebab terjadinya tindak pidana kejahatan
di atas, adalah dua gejala yang menyebabkan terjadinya tindak
pidan makar, yaitu:

a. Karena tidak puas dengan pemerintahan yang ada

Dalam teori sosial dinyatakan bahwa sebab terjadinya
makar adalah karena stratifikasi sosial yang akan melahirkan
hirarki penggolongan sosial yang dapat menciptakan perbedaan
tingkat kemakmuran, kekuasaan dan prestise (pengaruh).

Kondisi demikian akan melahirkan konflik kepentingan antar
golongan kemungkinan besar orang yang berada dalam posisi
pucuk struktur politik-sosial budaya-ekonomi akan memanipuler
hukum bagi kepentingan golongannya.³⁸

³⁷M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 44

³⁸B. Simadjuntak, *Pengantar Krimonologi dan Patologis Sosial*, (Bandung: Tarsito, 1981),

47

Dalam masyarakat kapitalis, jika hak orang miskin, yang lemah diabaikan pasti akan memicu revolusi dan pemberontakan terhadap orang-orang yang kaya. Di samping orang muslim dituntut memerangi kedzaliman sosial, dia juga dituntut untuk memerangi kezdaliman politik atau kedzaliman apapun bentuk namanya. Jika hanya bersifat pasif dalam menghadapi kedzaliman dan merelakannya, maka semua lapisan umat akan menanggung akibatnya, bagi orang dzalim maupun orang yang di dzalimi.³⁹

Di dalam suatu negara terdapat seorang pemimpin dan rakyat, maka dari itu antara pemimpin dan rakyat harus saling mendukung di dalam memutuskan berbagai hal, pemimpin harus bermusyawarah dengan rakyat, yang dalam hal ini diwakili oleh beberapa dewan yang duduk dalam MPR dan DPR agar tidak terjadi suatu kepemimpinan yang otoriter. Begitu juga dengan Dewan MPR dan DPR tidak boleh hanya mementingkan dirinya

³⁹Yusuf Qardhawi, *Min Fiqhid-Daulah-Fil-Islam*, diterjemahkan oleh Kathur Suhardi, *Fiqih Daula dalam Perspektif Al-Qur'an dan As-Sunna* (Jakarta: al-Kautsar, 1999), 132

sendiri, sebab mereka menjadi Dewan MPR dan DPR juga diangkat oleh rakyat, apabila hal ini tidak dilakukan dengan baik, maka yang terjadi adalah rasa ketidakpuasan rasa kecewa rakyat terhadap pemerintah yang pada akhirnya akan mengakibatkan suatu pemberontakan.

Seluruh rakyat harus mendapatkan perlakuan yang sama, maka dari itu semuanya harus mendapatkan perlindungan dan penghormatan tanpa melihat agama, kebudayaan, bahasa dna ras. Dengan demikian Islam sebagaimana ajarannya menjamin tidak ada diskriminasi antara warganya. Sebagaimana firman Allah Swt.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله
الذي تسألون به والارحام فليس ان الله كان
عليكم رقيبا .

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertaqwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari pada

44

satu diri dan dari padanya Allah Swt menciptakan pasangannya dan memperkembangbiakan dari keduanya lelaki dan perempuan yang banyak, dan bertaqwalah kepada Allah Swt yang kamu saling meminta dengan menyebut nama-Nya dan (peliharalah hubungan)n keluarga. Sesungguhnya Allah SWT sangat memperhatikan kamu”⁴⁰

Dapat ditarik suatu pemahaman bahwa menjadi seorang pemimpin tidak boleh membedakan antara warganya, maka dari itu hak dan kewajiban seluruh warga pada dasarnya adalah sama. Tidak terdapat diskriminasi dalam hukum, politik, ekonomi, agama dan sebagainya.

Karakter negara yang diinginkan Islam adalah anti kedzaliman. Islam menempatkan kedzaliman sebagai lawan dari keadilan. Sementara, keadilan merupakan bagian dari esensi Islam, oleh karena itu menegakkan keadilan dan meluruskan kedzaliman adalah wajib.⁴¹

⁴⁰Q.S. an-Nisa’: 4: 1

⁴¹Imdadun Rahmat, *Demokrasi dalam Sistem Politik (menurut Islam)*, Tashwirul Afkar, 3, (Edisi No. 3, 1998), 93

419

b. Ambisi Mengambil Alih Kekuasaan

Pasal yang menjelaskan tindak pidana makar adalah pasal 107 dan 108, yaitu makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.⁴²

Perbuatan ingin mengambil alih kekuasaan bisa timbul di karenakan ada sekelompok orang yang berkeinginan untuk menjadi pemimpin negara, akan tetapi di karenakan suaranya sedikit dan tidak memenuhi syarat sehingga mengakibatkan wakil yang dicalonkan tidak bisa menduduki kursi kepemimpinan yang telah diinginkan.

Tindakan makar merupakan pengkhianatan terhadap negara, mereka berambisi untuk menggantikan pemerintahan yang sah dengan pemerintahan yang telah digalangkannya. Hal inilah yang teramat menyedihkan dalam kehidupan, apalagi terjadi dalam suatu perjuangan. Sementara kita sibuk melawan musuh dengan mempertaruhkan segalanya, termasuk harta, nyawa, keluarga dan masa depan bangsa, pada lain pihak teman

⁴²Moeljanto, *KUHP*, 51

sebarisan tohokan, menggunting dalam lipatan. Hal inilah yang disebut dengan musun dalam selimut yang membahayakan bangsa.⁴³

Sebenarnya kalau seseorang yang wakilnya tidak dapat menduduki kursi kepemimpinan hendaknya bersifat legowo menerimanya, karena ini merupakan suatu resiko yang mesti harus diterimanya. Kadangkala tindakan menggulingkan pemerintahan ini dilakukan oleh sipil yang mementingkan diri sendiri tidak mementingkan kepentingan bangsa, ia telah menggerakkan atau mengkoordinasi masa untuk kepentingannya. Kadangkala hal ini juga dilakukan oleh militer yang berkhianat dan melakukan koordinasi dengan militer lainnya dan selanjutnya melakukan pemberontakan, hal inilah yang disebut dengan kudeta.

⁴³ Amran Zamzami, *Jihad Akbar di Medan Area*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 107

BAB III

PENYAJIAN DATA



A. Ayat Tentang Bughat

Surat al-Hujurat ayat 9

وَأِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ
بَغَتْ أَحَدُهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ
تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ
وَاقْضُوا قَلْبًا إِنَّ اللَّهَ يَحِبُّ الْمُقْسِطِينَ .

Artinya: “Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berbunuhan, maka demikian antara keduanya. Maka jika salah satu dari dua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga mereka kembali kepada perintah Allah. Maka jika dia telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan hendaklah berlaku adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil”.¹

¹QS. al-Hujurat (49: 9)

B. Hadits-hadits Tentang Bughat

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

عن عبد الله قال: قال ﷺ لا يحل دم رجل مسلم يشهد ان لا اله الا الله وأنت رسول الله، الا باحدى ثلاث: التيب الزانى، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة.²

Artinya: "Dari Abdullah r.a. Rasulullah SAW. Bersabda: tidak halal darah (tidak boleh di bunuh) seorang muslim yang mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa aku (Muhammad) Rasul Allah, melainkan satu dari 3 perkara: 1. Orang berzina yang sudah pernah kawin, 2. Hutang jiwa di bayar dengan jiwa, 3. Orang yang keluar dari agama dan memisahkan diri dari jama'ah (kesatuan kaum muslimin)

عن عرفة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: من اتاكم، وامركم جميع، على رجل واحد، يريد ان يشق عصاكم، او يفرق جماعتكم، فاقتلوه.³

Artinya: "Dari 'Arfajah ia berkata, saya dengar Rasulullah SAW bersabda: Baarang siapa yang datang pada kalian sedangkan kalian dalam jama'ah. Ia hendak memecah belah kalian, maka bunuhlah ia".

²Abu Daud Sulaiman bin Asy'ary as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Juz 4, (Indonesia; Maktabah Dahlan, t.th), 126

³Abu Husain Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz. III, (Libanon: Bairut, t.th.), 1479

49

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله ﷺ قال:
من اطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصا الله.
ومن اطاع اميري فقد اطاعني ومن عصا اميري فقد
عصاني.⁴

Artinya: “Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda:
Barang siapa yang taat kepadaku, maka taat kepada Allah,
barang siapa berpaling kepadaku maka berpaling kepada Allah,
barang siapa yang taat kepada pemimpin maka taat kepadaku,
dan barang siapa berpaling dari pemimpin maka dia berpaling
dariku

عن عبد الله بن عمرو قال: رسول الله ﷺ قال... ومن بايع اماما
فاعطاه صفقة يده وثمرة قلبه. فليطعه ان استطاع فان جاء آخر
ينازعه فاضربوا عنقه الآخر.⁵

Artinya: “Dari Abdullah Ibnu Amar, Dia berkata: Rasulullah SAW
bersabda:...Barang siapa yang memberikan persetujuan dan
kesediaannya kepada iman (penguasa negara), maka taatlah
sedapat mungkin, kalau datang orang lain mempersengketakan
kekuatan iman tersebut maka potonglah leher orang lain.

⁴ Abu Abdillah Muhammad Ismail al-Bukhari, *Matan al-Bukhari*, (Indonesia, Maktabah Dar
Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, t.th), 233

⁵ Muslim, 1343

50

عن ابن عباس قال: رسول الله ﷺ قال: من كره من اميره
شيأً فليصبر عليه، فإنه ليس احد من الناس خرج من السلطان
شبرا فمات عليه. الامات مئة جاهلية.⁶

Artinya: "Dari Ibnu Abbas, dia berkata Rasulullah SAW bersabda: Barang
siapa tidak menyukai pimpinannya hendaklah bersabar,
sesungguhnya apabila keluar dari kepemimpinannya satu langkah,
maka dia meninggalkan, maka dia mati dalam keadaan mati
Jahiliyah.

عن ابن عباس. قال: قال. رسول الله ﷺ من رأى
من اميره شيأً يكرهه، فليصبر فانه من فارق الجماعة شبرا فمات.
فمئة جاهلية.⁷

Artinya: "Dari Ibnu Abbas dia berkata, Rasulullah SAW bersabda: Barang
siapa melihat sesuatu yang tidak disenangi dari pemimpinnya
hendaklah bersabar, maka sesungguhnya orang berpisah dari
kelompok (jama'ah) walaupun satu langkah, maka
meninggalkannya dalam meninggal dalam keadaan Jahiliyah

عن عبد الله ﷺ قال: النبي ﷺ قال: السمع والطاعة على المرء
المسلم فيما احب وكره ما لم يؤمر بمعصية فاذا امر بمعصية فلا سمع ولا طاعة.⁸

⁶Muslim, *Shahih*, 1478

⁷*Ibid.*, 1477

⁸Bukhari, *Bukhari*, 234

Artinya: "Dari Abdillah r.a. Ia berkata: Nabi Rasulullah SAW. Bersabda: patut dan taat kepada seorang muslim, walaupun atas sesuatu yang disenangi ataupun dibenci tidak diperintahkan untuk berbuat maksiat, akan tetapi apabila diperintahkan untuk berbuat maksiat maka tidak boleh patuh dan taat.

C. Penafsiran surat al-Hujurat ayat 9

Penafsiran Kata-kata Sulit

الطائفة : Dalam umumnya menunjukkan arti yang terdiri dari beberapa orang dan berkelompok.⁹

Berdasarkan firman Allah:

فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين

Artinya: "Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama"

بغت : Menyerang dan berlaku aniaya.¹¹

البغى : Melampaui batas (aniaya) dan kerusakan.¹²

⁹Muhammad bin Abdullah (Ibnul Arabi), *Ahkam al-Qur'an* 4, (Libanon: Bairut, 1988), 149

¹⁰Q.S at-Taubah (9:122)

¹¹Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, diterjemahkan oleh Anwar Rasyidi dkk, Terjemah *Tafsir al-Maraghi* 26, (Semarang: Thoha Putra, t.th), 213

¹²Muhammad Ali ash-Shabuni, *Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Qur'an*, II, (Suriyah: Dar Ilmu Arabi, t.th), 341

Allah berfirman:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم

Artinya: “Sesungguhnya Qorun adalah termasuk kaum Musa, Lala Qorun berlaku aniaya kepada mereka.”¹³

تفئ : Kembali kepada taaf.¹⁴

المقسطين : Orang-orang berlaku adil dalam urusan kalian.¹⁵

Pengertian Secara Umum

Dalam ayat ini, menerangkan tentang apa yang bisa terjadi akibat berita dari orang yang fasik yang dapat mengakibatkan pertengkaran (pembunuhan) antara dua kelompok. Oleh sebab itu Allah SWT Menyuruh orang-orang mukmin supaya menghilangkan pengaruh dari perkataan orang fasik. Dan agar mereka memperbaiki hubungan antara dua kelompok tersebut, jika salah satu dari antara keduanya berlaku aniaya terhadap yang lain, maka perangilah kelompok yang aniaya tersebut.

¹³ Q.S al-Qashash (28:76)

¹⁴ Ash-Shabuni, *Tafsir*, 341

¹⁵ *Ibid*

Sehingga mereka mau kembali berdamai, atau mencegahnya dari kedzaliman secara langsung, kalau hal itu mungkin dilakukan, atau mengajak hakim untuk mendamaikannya, namun apabila yang berlaku aniaya itu hakim sendiri, maka wajiblah orang-orang Islam untuk mencegahnya dengan cara memberi nasehat atau lebih dari itu, dengan syarat jangan sampai hal itu menimbulkan huru-hara yang lebih parah lagi.

Kemudian Allah SWT. Melanjutkan bimbingan-Nya dan menerangkan bahwa perdamaian itu sebagaimana wajib dilakukan antara dua kelompok, maka wajib pula antara dua orang bersaudara. Sesudah itu, Allah menyuruh orang-orang mukmin supaya merendahkan diri di hadapan-Nya, dengan harapan agar Allah merahmati mereka, apabila mereka mematuhi Allah, dan tidak melanggar perintah-Nya.¹⁶

Sababun Nuzul

Sababun nuzul ayat 9 surat al-Hujurat adalah dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa suatu ketika Nabi SAW. naik keledai pergi ke rumah Abdullah bin Ubay, berkatalah Abdullah bin Ubay: “Enyahlah engkau daripadaku, demi Allah aku telah terganggu karena bau busuk himarmu ini”. Berkalah seorang Anshar “Sesunggghnya, keledainya lebih harum baunya

¹⁶ al-Maraghi, 216

daripada engkau". Marahlah anak buah Abdullah Bin Ubay kepadanya sehingga timbullah kemarahan kedua belah pihak dan terjadilah perkelahian dengan menggunakan pelepah kurma, tangan dan sandal. Maka turunlah ayat ini.¹⁷

Tafsir Surat al-Hujurat Ayat 9

Dalam ayat 9 surat al-Hujurat, Allah memerintahkan kepada hamba-Nya agar mendamaikan dua golongan yang sedang dalam keadaan berperang atau berseteru tersebut untuk berdamai, dan kepada hukum Allah. Jikalau salah satu dua golongan yang lain berlaku aniaya, maka perangilah golongan aniaya tersebut, sehingga mereka mau berdamai dan kembali kepada jalan Allah, dengan cara mencegahnya dari kedzaliman. Jika golongan yang durhaka itu setelah diperangi mau kembali kepada hukum Allah. Dan mau menerimanya, maka perbaikilah hubungan di antara keduanya dengan cara yang adil dan tidak berat sebelah, sehingga antara keduanya tidak terjadi peperangan yang baru lagi.

Dalam ayat ini Allah jika memerintahkan supaya kita berlaku

adil dalam segala tindak laku, karena Allah mencintai orang-orang yang adil dan akan membalas dengan balasan yang lebih baik.¹⁸

Apabila orang yang mengetahui dan mendamaikan perkara dua orang atau dua golongan yang berselisih itu benar-benar adil, kedua

¹⁷ Ahmad al Wahidi, *Asbabun Nuzul*, (Libanon: Bairut: 1991), 263

¹⁸ Ahmad Mushthafa al-Maraghi, *Tafair al-Maraghi*, 26, 28

golongan itu niscaya akan menerima dan merasa puas menerima keadilan dan dia sendiri pun dengan hati terbuka akan melanjutkan usaha mendamaikan, karena tidak ada usaha lain yang berlaku bagaimana mencari: “udang di balik batu”, mencari keuntungan untuk diri sendiri. Keikhlasan hatilah yang utama dalam hal ini.

Kata “Thaifah” (golongan) adalah tunggal (Mufrad) tetapi berarti banyak (jama’) karena golongan itu menunjukkan pada sejumlah manusia. Oleh karena itu kata berikutnya dengan mempergunakan اقتلوا (mereka bertikai) guna menjaga arti, karena setiap “Thaifah” dari kedua thaifah itu adalah suatu jama’ah. Kemudian Allah berfirman “Maka damaikanlah antara keduanya” tidak di katakan “ antara mereka” guna menjaga kemurnian lafad. Sedang titik utama dalam permasalahan ini adalah: Bahwa mereka itu ketika dalam suasana pertikaian, berarti terjadilah fitnah, sedang mereka bercampur baur. Justru itu dominan dalam kata asli “ Ashlihu” itu di jamakkan. Kemudian dalam kondisi

damai itu, masing-masing kelompok bersepakat, sehingga mereka bagaikan dua golongan untuk itu, maka bainanuma, itu di duakan

Apabila dalam kelompok terjadi suatu peperangan (pertikaian) maka hendaknya diantara keduanya berdamai, yaitu mengajaknya berdamai dan kembali kepada kebenaran dari apa yang diwajibkan dalam al-Qur'an dan as-Sunah. Akan tetapi apabila keduanya setelah perdamaian dan menuju kepada kebenaran, kelompok yang lainnya melakukan aniaya dan menolak untuk kembali, maka di perintahkan untuk membunuhnya. Dan ketika memutuskan suatu perdamaian hendaknya berlaku dengan adil tidak berat sebelah.

Allah memerintahkan untuk mendo'akan atas kaum yang aniaya sebelum di bunuh, kemudian apabila mereka menolak hendaknya mereka di bunuh. Sebagaimana apa yang telah di lakukan oleh Ali bin Abu Thalib: Pertama adalah mendo'akan golongan yang bughat untuk kembali kepada kebenaran dan beralasan, akan tetapi apabila mereka menolak maka mereka di bunuh.²⁰

¹⁹ Ash-Shabuni, *Tafsir al-Ahkam*, 356

²⁰ Abu Bakar Ahmad ar-Razi al-Jashash, *Ahkam al-Qur'an Juz III*, (Libanon: Bairut, 1993),

Hukum Memerangi Kaum Bughat

Jumhur ulama' berpendapat wajib memerangi kaum bughat, yaitu orang-orang yang memberontak imam (penguasa Islam) atau menyerang seseorang dari antara kaum muslimin, setelah lebih dahulu dipanggil untuk berdamai, jika ajakan itu tidak di gubris, bahkan mereka masih tetap bersikap demikian, maka barulah dilancarkan peperangan terhadap mereka itu, sesuai firman Allah, "Damaikanlah antara mereka dua golongan itu kemudian jika salah satu pihak tetap membangkang, maka perangilah golongan yang membangkang itu, sehingga mereka mau kembali kepada hukum Allah."²¹

Hukum Harta Kaum Bughat

Kaum ulama' berbeda pendapat, apakah harta kaum bughat itu bisa menjadi ghanimah bagi kaum muslimin, ataupun harus di kembalikan lagi kepada mereka sesudah mereka rujuk (kembali kejalan yang benar sebagaimana yang terdapat dalam tafsirnya ash-Shabuni:

- a. Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani berpendapat, bahwa harta kaum bughat itu tidak bisa menjadi ghanimah, hanya bisa di pergunakan untuk membeli perkakas perang. Tetapi setelah terjadi

²¹ Ash-Shabuni, *Tafsir al-Ahkam*, 353

perdamaian, perkakas perang itu pun haruslah di kembalikan kepada mereka, berikut harta benda yang lain.

b. Abu Yusuf berpendapat, bahwa apa saja yang di pungut dari kaum bughat itu, baik berupa persenjataan ataupun harta lainnya, adalah menjadi barang ghanimah, yang harus dibagi kepada para pejuang dan dibagi lima.

c. Imam Malik; anak-anak dan harta mereka tidak boleh di tawan (dirampas) ini adalah juga pendirian Imam Syafi'i.

Abu Yusuf beralasan, karena mereka itu telah memberontak dan melanggar (hukum). Karena itu harta mereka bisa di jadikan sebagai barang ghanimah lagi kaum muslimin.

Sementara jumhur ulama' beralasan, bahwa pembangkangan mereka itu membolehkan mereka untuk di perangi, tetapi harta dan anak-anak mereka tidak halal dirampas (ditawan). Karena mereka bukan orang kafir. Mereka masih tetap beriman, tetapi membangkang, atau fasiq yang tidak mau taat, maka perintah untuk memerangi mereka itu sekedar cara untuk mengembalikan mereka ke barisan kaum muslimin.²²

²²ash-Shabuni: *Tafsir Ayat al-Ahkam*, 335

BAB IV

ANALISA DATA

A. Pengertian Bughat Menurut Mufasssir.

Lafadz bughat (بغات) berasal dari البغى (al-Baghyu), sedangkan al-Baghyu mempunyai pengertian melampaui batas, مجاوزة الحد, maksudnya adalah suatu tindakan yang melampaui batas-batas yang telah ditetapkan.

بغات merupakan isim fail, yang menunjukkan pelaku yang melakukan perbuatan, بغت juga adalah isim jama' taksir yang mempunyai arti banyak. Jadi pengertian bughat menurut para mufasssir adalah sekelompok orang yang melakukan perbuatan yang telah melampaui batas-batas ketentuan yang telah ditentukan. Atau disebut juga orang yang memberontak terhadap pemerintahan.

Suatu kelompok dapat di kategorikan sebagai kaum bughat apabila:

1. Mempunyai alasan untuk menentang pemerintahan
2. Berkeinginan untuk menentang terhadap pemerintahan.
3. Mempunyai kekuatan senjata untuk digunakan dalam pemberontakan.

4. Mempunyai pemimpin yang di taati

Pemerintahan adalah suatu proses atau suatu perantara dalam negara, sedangkan negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang di organisasikan di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif yang mempunyai tujuan.

Dalam pemerintahan terdapat seorang pemimpin yang menjadi panutan bagi rakyat, maka dari itu menjadi seorang pemimpin tidaklah mudah, disebabkan dia harus mempunyai rasa tanggung jawab besar yang harus dipikulnya. Setiap pemimpin harus memiliki sifat adil dan bijaksana supaya di dalam memutuskan suatu perkara tidak berat sebelah dan juga hendaknya atau menanamkan sifat diskriminasi dalam masyarakat walaupun berbeda suku, ras, bahasa, derajat dan pangkatnya.

Adalah tidak rasional jika seorang pemimpin yang melaksanakan kewajibannya kepada Allah dan ummat, akan tetapi kemudian dia tidak dengar dan ditaati oleh umat serta tidak dibelanya. Hal ini bertentangan dengan firman Allah :

بأيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن
 تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم
 تؤمنون بالله واليوم الآخر قل ذلك خير وأحسن تأويلاً.

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan kepada pemangku kekuasaan di antaramu. Maka jika kamu berselisih dalam suatu urusan, kembalikanlah ia kepada (kitab) Allah dan (sunnah) Rasul, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Itulah yang lebih baik dan lebih bagus kesudahannya.¹

Akan tetapi manakala perbuatan tersebut hanya sebagai kontrol terhadap pemerintahan yang dhalim, yang dilakukan oleh kelompok yang bertujuan demi kemaslahatan umum, maka perbuatan tersebut tidaklah dikategorikan sebagai bughat. Hadits Nabi :

عن ابن سعيد الخدري رضى الله عنه سمعت رسول
 الله ص.م.م. رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع
 فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعاف الإيمان.

¹Q.S. An-Nisa' (4 : 59)

Artinya: "Dari Abu Sa'id al-Hudry r.a. berkata : saya mendengar Rasulullah saw bersabda : " Barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah ia merubahnya dengan kekuasaannya, kalau tidak mampu maka dengan tegurannya, dan kalau tidak mampu maka dengan hatinya dan yang ini adalah selemah-lemahnya iman".²

Dengan konsekwensi imannya orang muslim di tuntut agar tidak bersikap pasif dalam menghadapi kemungkaran, apapun bentuknya, baik politis, ekonomis, sosial atau peradaban. Dia harus meluruskan dan merubahnya dengan menggunakan tangan jika memang sanggup. Jika tidak sanggup bisa menggunakan lidah dan keterangan. Jika tidak sanggup menggunakan lidah, dia harus beralih bicara yang paling rendah, yaitu merubah dengan hatinya, dan inilah yang di sifati dalam hadist sebagai selemah lemahnya iman.

Rasulullah SAW menyebutnya" merubah dengan hati ", karena ini merupakan beban perasaan dan kejiwaan dalam melawan kemungkaran dan para pelakunya. Beban ini bukan hanya sekedar sesuatu yang berkonotasi negatif seperti anggapan orang. Sebab jika begitu, tentunya tidak di sebut dengan kata-kata di dalam hadist ini.

²Imam Muslim, *Shohih Muslim Juz I*, (Libanon, Bairut, t.th), 69

Beban perasaan dan kejiwaan ini akan terus membuntuti dan suatu saat akan menimbulkan dalam suatu tindakan yang positif, bisa berubah revolusi yang melibatkan orang banyak atau ledakan yang sulit dibayangkan. Jika ada tekanan, tentu akan dia ikuti dengan ledakan. Ini merupakan sunatullah yang berlaku di alam ini.

Pemberontakan mempunyai potensi kekuatan atau banyak jumlah pengikutnya dengan diikuti bulat (persatuan), meskipun yang mereka ikuti tersebut bukan imam (pimpinan) yang dinobatkan sekiranya sang imam yang adil hendak mengembalikan mereka untuk tunduk padanya seraya memerinci biaya yang tidak sedikit menyiapkan angkatan perang.

Mereka harus mempunyai tujuan tertentu yaitu untuk mencopot kepala negara atau badan eksekutif (pemerintahan) atau tidak mau tunduk kepadanya. Dan berkeinginan mendirikan negara sendiri.

Untuk dapat di kategorikan jarimah bughat yaitu mereka meninggalkan (tidak mau) tunduk/taat kepada imam atau menolak kebenaran yang berada dihadapan mereka, baik kebenaran itu sebangsa harta atau lainnya.

Mereka mempunyai takwil (alasan) yaitu mengemukakan alasan pemberontakannya. Serta dalil-dalil kebenaran pendirian mereka, meskipun dalil itu sendiri lemah. Kalau golongan yang memberontak mengemukakan alasan bagi perbuatannya atau mengemukakan alasan yang tidak dibenarkan oleh syara' sama sekali, seperti minta pencopotan kepala negara tanpa menyebutkan kesalahan-kesalahannya atau dengan alasan bahwa ia bukan kawan senegerinya atau sekutunya, maka mereka digolongkan kepada pengerusak

Mengabaikan kehormatan rakyat merupakan kemungkaran yang amat mungkar. Memanipulasi hasil pemilihan umum merupakan kemungkaran yang amat mungkar. Tidak mau memberikan kesaksian terhadap hasil penghitungan suara dalam pemilihan umum merupakan kemungkaran yang amat mungkar, karena hal ini termasuk menyembunyikan kesaksian. Menyerahkan urusan kepada orang yang bukan pada ahlinya, mencuri kekayaan milik rakyat, menimbun barang yang di butuhkan rakyat karena kepentingan pribadi atau golongan tertentu, menjerat manusia dengan cara-cara yang jahat tanpa melalui prosedur pengadilan yang adil, menyiksa manusia di penjara dan tahanan,

mencari muka di hadapan pemimpin dengan cara yang batil kesemuanya adalah kemungkaran yang amat mungkar.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

B. Pandangaan Mufasssir al-Qur'an Mengenai Bughat

Al-Qur'an adalah sumber pegangan hukum pertama ummat Islam dalam mengambil suatu keputusan dan ketetapan.

Ketaatan kepada kepala negara adalah merupakan salah satu aspek utama untuk menuju stabilitas dan ketenteraman pemerintahan. Dan masalah ini menjadi sangat penting manakala diingat akan tujuan pembentukn atau berdirinya suatu negara itu sendiri. Dalam Hadits Nabi SAW. yang berbunyi :

عن عبد الله ابن عمرو قال: قال: رسول الله ﷺ قال: ومن

بايع اماما فاعطاه صفقة بيده وثمر قلبه فليطعه ان استطاع فان

جاء آخرينا زعه فاضربوا عنق الآخر

Artinya: "Barangsiapa yang memberikan persetujuan dan kesediaannya kepada Imam (penguasa negara), maka taatlah sedapat mungkin, kalau datang orang lain mempersengketakan kekuatan Imam tersebut, maka potonglah leher orang lain".³

³Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz III*, 1473

Al-Baghyu merupakan suatu perbuatan dosa besar yang di larang oleh agama dan harus di jauhi oleh semua manusia, karena dapat merugikan orang banyak, dan Allah juga akan membalas atas perbuatannya tersebut dengan balasan yang setimpal.

Agar bughat tidak terjadi dalam masyarakat, maka yang harus diperhatikan adalah kalau menjadi pemimpin harus bersikap adil dan bijaksana. Karena dengan keadilan dan kebijaksanaan akan terciptalah masyarakat yang aman, damai, dan menghindarkan bentuk diskriminasi dalam masyarakat.

Sebagai manusia yang beriman kita wajib melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-Nya yang telah ditetapkan-Nya, di antara perintah tersebut adalah berlaku adil, berbuat ihsan, menjalin hubungan keakraban dan silaturrahim serta dorongan untuk bersedekah. Sedangkan di antara larangan yang harus di jauhi adalah berlebihan yang cenderung mengikuti kekuatan syahwat, melakukan perbuatan yang mungkar dan bughat.

Bughat harus didasarkan atas sebab-sebab tertentu, karena kalau dilakukan tanpa sebab akan merugikan orang lain yang pada akhirnya akan memunculkan fitnah.

Kaum bughat adalah orang yang memberontak terhadap pemerintahan yang sah. Bughat di perbolehkan untuk di perangi, akan tetapi harus melalui beberapa tahap yaitu:

- Kelompok bughat terlebih dahulu di panggil oleh pemerintah dan di mintai pertanyaan (untuk kejelasan sebab-sebab apa mereka melakukan pemberontak
- Kemudian kelompok bughat didamaikan dan di ajak untuk kembali kepada jalan Allah yaitu jalan yang benar.
- Setelah mereka diajak berunding dan berdamai kemudian tetap saja membangkang, maka diperintahkan untuk memerangi kaum bughat tersebut.

Tahap-tahap yang tersebut di atas, sesuai dengan firman Allah, yang artinya “ Damaikanlah antara mereka dua golongan, kemudian jika salah satu pihak tetap membangkang, maka perangilah golongan yang membangkang itu, sehingga mereka mau kembali kepada hukum Allah.

Harta benda kaum bughat terjadi perbedaan pendapat apakah termasuk dalam kategori ghanimah ataukah bukan.

1. Muhammad bin al-Hasan asy-Syabani, harta benda kaum bughat tidak termasuk bughat.
2. Abu Yusuf, harta benda kaum bughat adalah menjadi barang ghanimah bagi orang muslim
3. Imam Malik, anak-anak dan harta kaum bughat tidak boleh ditawan atau di rampas

Sedangkan menurut jumhur ulama' harta benda mereka adalah bukan termasuk dalam kategori barang yang gharimah, dengan alasan mereka bukan termasuk orang kafir.

Pendapat jumhur adalah yang sesuai, yaitu harta benda mereka bukan termasuk barang gharimah. Seandainya harta benda mereka kita rampas dan anak-anak mereka di tawan sebagai tawanan, niscaya mereka akan berkumpul untuk menyerang balik.

BAB V

PENUTUP

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Kesimpulan

Dari paparan yang dikemukakan dari hasil penelitian dalam skripsi ini dapat diambil kesimpulan:

1. Bughat menurut mufassir adalah bahwasanya lafadz bughat berasal dari kata al-baghyu (البغى) yang mempunyai arti melampaui batas.

Bughat merupakan isim fail yang menunjukkan arti pelaku, dan juga termasuk dalam isim jama' taksir yang mempunyai arti banyak. Jadi yang dimaksud bughat adalah sekelompok orang yang telah melakukan suatu perbuatan yang melampaui batas, atau juga disebut dengan sekelompok orang yang memberontak terhadap pemerintahan.

Dengan adanya beberapa alasan yaitu ingin menentang pemerintahan, ingin mendirikan negara lain dan kelompok dapat di kategorikan bughat apabila mempunyai kekuatan senjata dan mempunyai alasan untuk memberontak.

2. Dalam al-Qur'an bughat harus dijauhi, karena dapat merugikan orang lain. Kelompok bughat dalam al-Qur'an harus diperangi akan tetapi

terlebih dahulu harus didamaikan. Apabila setelah didamaikan dan tetap membangkang, maka mereka diperbolehkan untuk diperangi.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

B. Saran-saran

Dalam skripsi ini penulis berkeinginan untuk memberikan saran bagi para pembaca:

1. Agar tetap menjalin kerja sama dan hubungan yang baik untuk kebaikan dan kebenaran.
2. Bagi para pemimpin hendaklah mempunyai sikap adil dan bijaksana dan jangan bersikap semena-mena.
3. Sebagai manusia yang beriman harus mengajak sesamanya untuk beramar ma'ruf nahi munkar.
4. Damaikanlah dua golongan yang sedang berseteru.
5. Hendaklah tetap berpegang teguh pada ajaran agama Allah (al-Qur'an) dan Sunnah Rasul dalam menjalani kehidupan.

C. Penutup

Dengan mengucapkan alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun dalam keadaan yang sangat sederhana.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun dari apa yang penulis uraikan adalah merupakan usaha yang sungguh-sungguh karena memang hanya sampai disitulah kemampuan yang penulis miliki.

Akhirnya kepada Allah SWT. jualah penulis senantiasa berserah diri dan mudah-mudahan mendapat petunjuk dari Allah SWT.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- A. Warson, Munawir, 1982, *Kamus Bahasa Indonesia*, Yogyakarta: PP.Al-Munawir
- Abu Daud, Sulaiman bin Asy'ary as-Sijistani, t.th , *Sunan Abu Daud*, Juz 4, Indonesia; Maktabah Dahlan
- al Wahidi, Ahmad, 1991, *Asbabun Nuzul*, Libanon: Bairut
- al-Bukhari Abu Abdillah Muhammad Ismail, t.t, *Matan al-Bukhari*, Indonesia, Maktabah Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah
- ald-Dzahabi M. Hussain, 1976, *at-Tafsir wal Mufasssirun*, Cairo : Dar al-Kitab al-Arabiyyah, I
- al-Farmawi, Abdul al-Hayy, 1996, *al-Bidayah Fi al-tafsir al-Maudhu'i : Dirasah Manhaja al-Maudhuiyyah*, diterjemahkan oleh Suryan A Jamrah, *Metode Tafsir Maudhu'i : Suatu Pengantar*, jakarta: Raja Grafindo Persada
- al-Jashash, Abu Bakar Ahmad ar-Razi, , 1993, *Ahkam al-Qur'an Juz III*, Libanon: Bairut
- digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
- al-Maraghi, Ahmad Musthafa, tt, *Tafsir al-Maraghi*, diterjemahkan oleh Anwar Rasyidi dkk, *Terjemah Tafsir al-Maraghi 26*, Semarang: Thoha Putra
- al-Qaththan, Manna' Khalil, 1992, *Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Antar Nusa
- ash-Shabuni, Muhammad Ali, tt, *Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Qur'an* ,II, (Suriyah: Dar Ilmu Arabi
- ash-Shiddiqi, M. Hasbi, 1972, *Sejarah dan Pengantar Ilmu al-Qur'an /Tafsir*, Jakarta: Bulan Bintang
- Audah, Abdul Qadir, 1994, *Tasyri'ul Jina'il Islamy*, Kairo: Arrisalah

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- az-Zarkasi, Bahrudin Muhammad bin Abdullah, 1958, *al-Burhan fi Ulum al-Qur'an* Cairo: Isa al-Babil Halabi, Juz II
- az-Zarqani, Muhammad Abdul Azhim, tt, *Manahhul Irjan Fi Ulum Qur'an II* Makkah: : Dar al-Fikr
- Baidan, Nasaruddin, 1988, *Metodologi Penafsiraan al-Qur'an* , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Djalal, Abdul, 1990, *Urgensi Tafsir Maudhu'i Pada Masa Kini*, Jakarta: Kalam Mulia
- Fadli, Soeleman, *Makar dan Bughat*, Harian Koran Surya, 11 April 2001
- Hamdan, M., 1997, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ibnul, Arabi , Muhammad bin Abdullah, 1988, *Ahkam al-Qur'an 4*, Libanon: Bairu
- Imam, Jalaluddin as-Suyuthi asy-Syafi'i , 1979, *al-Itqon fi Ulum al-Qur'an II* Beirut: Darul Fikri
- Lois, Ma'luf, 1998, *Kamus Munjid Fi Lughah*, Libanon: Beirut
- Marbun, B.N., 1996, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Moeljatno, 1996, *KUHP*, Jakarta: Bani Aksara
- Muslim bin Hajjaj, Abu Husain, tt , *Shahih Muslim*, Juz. I, III, Libanon: Bairut
- Nasution, Harun, 1985, *Islam Ditinjau dari berbagai Aspeknya, II* Jakarta: UI Press,
- Pulungan J. Suyuthi, 1996, *Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Medinah ditinjau dari Pandangan al-Qur'an*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Qal 'Ahji, M. Rawas, 1999, *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khatthab r.a*, Jakarata: Raja Grafindo Persada

Qardhawi, Yusuf, 1999, *Min Fiqhid-Daulah-Fil-Islam*, diterjemahkan oleh Kathur Suhardi, *Fiqih Daula dalam Perspektif Al-Qur'an dan As-Sunna* Jakarta: al-Kautsar

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Rahmat, Imdadun, 1998, *Demokrasi dalam Sistem Politik (menurut Islam)*, *Tashwirul Afkar*, Edisi No. 3

Sabiq, Sayyid, t.th, *Fiqh Sunah*, Jeddah: al-Khodimah al-Haditsah, Jilid III.

Simadjuntak, B., 1981, *Pengantar Krimonologi dan Patologis Sosial*, Bandung: Tarsito

Yatim, Badri, 1998, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: Raja Grafindo

Zamzami, Amran, 1990, *Jihad Akbar di Medan Area*, Jakarta: Bulan Bintang

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id